




- dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Telah dinyatakan lulus dalam Yudisium.
- (3) Jenis gelar akademik dan sebutan profesional berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 27

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan sendiri.

PERATURAN AKADEMIK UNDIKSHA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Amyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1240/UN48/PJ/2016

Tentang

Peraturan Akademik UNDIKSHA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Peraturan Akademik UNDIKSHA di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Peraturan Akademik UNDIKSHA
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

BAB VIII

GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 26

- (1) Gelar dan sebutan dapat diberikan dengan ketentuan:
- Gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana.
 - Sebutan profesional diberikan untuk lulusan program diploma.
 - Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
 - Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.
 - Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
 - Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.
 - Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.
 - Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.
 - Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.
 - Penggunaan gelar akademik untuk sarjana dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
 - Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.
- (2) Syarat pemberian gelar dan sebutan:
- Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program sarjana atau program diploma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Peraturan Akademik UNDIKSHA menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Peraturan Akademik UNDIKSHA yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Peraturan Akademik UNDIKSHA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) maupun melalui kerjasama antar universitas atau antar pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, setelah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu dapat memiliki status:

- a. Sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti penuh kegiatan pendidikan reguler, atau ;
 - b. Sebagai mahasiswa pendengar yang tidak penuh mengikuti kegiatan pendidikan reguler, atau;
 - c. Sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian atau mengikuti kegiatan belajar di lapangan dan sejenisnya dalam waktu relatif pendek kurang dari 1 (satu) semester.
- (2) Calon mahasiswa asing tersebut pada Pasal 25 ayat (1), butir a yang telah mendapatkan izin dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 23 untuk mengikuti pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha wajib melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik.
- (3) Calon mahasiswa asing tersebut pada Pasal 25 ayat (1), butir b dan c yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas Pendidikan Ganesha wajib melaksanakan registrasi administratif.

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Peraturan Akademik UNDIKSHA revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Peraturan Akademik UNDIKSHA ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Peraturan Akademik UNDIKSHA ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang

memenuhi persyaratan umum tersebut pada ayat (1), juga harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru atau *placement test* bagi WNA yang telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi luar negeri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru harus mendapatkan izin dari Dirjen Dikti.

- b. Mematuhi peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Pendidikan Ganesha.
- (4) Prosedur dan tatacara permohonan bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 24

Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di Indonesia dan diselenggarakan atas dasar *memorandum of understanding* antar pemerintah (G to G) atau antar Universitas (U to U).

Pasal 25

- (1) Calon mahasiswa asing yang akan mengikuti pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha baik secara perorangan

Pendidikan Ganesha harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Daftar riwayat hidup,
- b. Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik,
- c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*,
- d. Fotokopi pasport yang masih berlaku,
- e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia,
- f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturanperundangan-undangan yang berlaku di Indonesia,
- g. Pasfoto terbaru, warna, ukuran 4 x 6,
- h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang,
- i. Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus mematuhi persyaratan pada butir (a) sampai dengan butir (h) tersebut di atas, juga harus melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat


(1) meliputi:

- a. Bagi calon mahasiswa WNA yang akan mengikuti program S1 di Universitas Pendidikan Ganesha, di samping harus

fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas 46 dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan 63

ditentukan lain oleh fakultas/jurusan/program studi.

- (8) Eksaminandus dan wisudawan terbaik pada masing-masing fakultas/jurusan/program studi dan Universitas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya didasarkan atas indek prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa tersebut.
- (2) Penetapan predikat kelulusan untuk program strata satu di Universitas Pendidikan Ganesha diatur dalam buku Panduan Akademik Universitas Pendidikan Ganesha.
- (3) Penentuan lulusan/wisudawan terbaik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dengan ketentuan: $Lulusan\ terbaik = (IPK) \times Indek\ Predikat\ Kelulusan/Masa\ Studi\ (bulan)$
- (4) Indek predikat kelulusan diperhitungkan sbb:
 - a. dengan pujian diberikan bobot 100,
 - b. sangat memuaskan diberikan bobot 80,
 - c. memuaskan diberikan bobot 60.
- (5) Yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik di masing-masing Fakultas adalah mereka yang berdasarkan perhitungan Pasal 21 butir (8) mencapai nilai tertinggi pada yudisium/wisuda periode tersebut dan berlaku bagi mahasiswa yang menempuh studi mulai 0 (nol) sks.

BAB VII

PERSYARATAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG AKAN MENJADI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Pasal 23

- (1) Bagi WNA yang akan menjadi mahasiswa di Universitas

- keterangan dari perguruan tinggi asal.
- f. Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
 - g. Daya tampung masih memungkinkan, yang dinyatakan secara tertulis oleh Dekan Fakultas/Ketua Program Studi yang diminati.
 - h. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi asal setempat.
 - i. Mahasiswa pindahan akan mendapat NIM baru dan dikenakan uang kuliah tunggal (UKT) baru.

BAB VI

YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 21

- (1) Yudisium ujian akhir studi wajib diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan oleh panitia tingkat fakultas.
- (2) Yudisium eksaminandus dilaksanakan di fakultas/jurusan/program studi dan wisuda dilaksanakan di Universitas.
- (3) Eksaminandus dan calon wisudawan wajib mendaftarkan diri pada acara yudisium dan wisuda.
- (4) Eksaminandus dan calon wisudawan dapat mengikuti yudisium/wisuda, apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan oleh fakultas/jurusan/program studi/universitas.
- (5) Wisuda dilaksanakan 3 kali setahun, yakni pada bulan Maret, Agustus, dan November.
- (6) Syarat-syarat pendaftaran dan batas waktu pendaftaran untuk yudisium/wisuda diumumkan melalui fakultas/jurusan/program studi/universitas.
- (7) Eksaminandus dan calon wisudawan wajib hadir pada upacara yudisium/wisuda untuk dikukuhkan oleh Dekan/Rektor, kecuali

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Peraturan Akademik UNDIKSHA ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA

KATA SAMBUTAN REKTOR

KATA PENGANTAR KEPALA KJM

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	1
BAB II	REGISTRASI	6
BAB III	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER	7
BAB IV	PELANGGARAN AKADEMIK	19
BAB V	PINDAH STUDI	23
BAB VI	YUDISIUM DAN WISUDA	25
BAB VII	PERSYARATAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG AKAN MENJADI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA	26
BAB VIII	GELAR DAN SEBUTAN	29
BAB IX	PENUTUP	30

satu fakultas/program studi lain di Universitas Pendidikan Ganesha.

- (3) Status perguruan tinggi asal ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Perguruan tinggi asal bagi mahasiswa yang akan melanjutkan studinya ke Universitas Pendidikan Ganesha adalah perguruan tinggi negeri.
 - b. Fakultas/Program Studi asal minimal setara nilai akreditasinya dengan fakultas/program studi yang akan dipilih di Universitas Pendidikan Ganesha yang dibuktikan dengan nilai akreditasi.
 - c. Mahasiswa program non-reguler tidak diperkenankan pindah ke program reguler.

Pasal 20

Mahasiswa yang akan pindah studi ke Universitas Pendidikan Ganesha ditetapkan ketentuan sebagai berikut.

- a. Minimal telah mengikuti perkuliahan dua semester dan telah mengumpul-kan sekurang-kurangnya 24 sks dengan IPK minimal 2,75 atau setinggi-tingginya 8 semester dengan memperoleh sekurang-kurangnya 80 sks untuk program S1 dan program D4.
- b. Telah mengikuti perkuliahan dua semester dan telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks dengan IPK minimal 2,75 atau paling lama 4 semester dengan memperoleh sekurang-kurangnya 32 sks untuk program S0.
- c. Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh fakultas/program studi yang menerima.
- d. Jenjang program yang akan dipilih minimal setara nilai akreditasinya dengan perguruan tinggi asal.
- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib universitas/fakultas/program studi; yang dinyatakan dengan surat

- 1) Pimpinan fakultas
 - 2) Mahasiswa yang bersangkutan dan dapat didampingi pendamping dan atau penasihat hukumnya
 - 3) Tim yang dapat dibentuk dari pimpinan fakultas dan
 - 4) Penemu kasus
- f. Selama proses pemeriksaan dalam rapat khusus, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk membela diri.
- g. Pembelaan diri yang dilakukan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat dapat dilakukan oleh pendamping dan atau penasihat hukum.
- h. Berdasarkan hasil rapat khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
- i. Tata cara pengenaan sanksi akademik selanjutnya akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB V

PINDAH STUDI

Pasal 19

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan di Universitas Pendidikan Ganesha diatur dengan Keputusan Rektor dan tatacara pengajuan permohonan diatur dalam pedoman tersendiri.
- (2) Mahasiswa pindahan dapat berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas Pendidikan Ganesha dan berminat melanjutkan studi pada salah satu fakultas/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha; atau dapat juga berasal dari fakultas/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha dan berminat melanjutkan studi pada salah

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
3. Program sarjana (S1) reguler adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 146-155 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester (4 tahun) dan paling lama 14 semester (tujuh tahun).
4. Program sarjana (S1) lintas jalur/alih program adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program diploma III (D III) dan atau program sarjana muda yang sejenis dengan program sarjana yang dituju dengan lama studi maksimal 6 semester.
5. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Program D III adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 110-120 sks, yang dijadwalkan untuk 6 semester (3 tahun) dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 10 semester (5 tahun).
7. Program Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran

- tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
 9. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
 10. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung;
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
 11. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program studi. Kurikulum inti suatu program studi bersifat:
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
 12. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
 13. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan

- (2) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut.
 - a. Penetapan bukti pelanggaran.
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua jurusan/ketua program studi.
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/Informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - b. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - c. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat, diserahkan kepada Dekan Fakultas untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Universitas;
 - d. Pimpinan universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas dapat menyelenggarakan rapat khusus untuk menangani dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat.
 - e. Rapat khusus tersebut dihadiri oleh:

tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

- (6) Pelanggaran Administrasi dan Tata Tertib Berat.
Barangsiapa sengaja melawan hukum dengan atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (7) Tindak Pidana yang diancam hukuman penjara 1 (Satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 17

(1) Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa berupa:

1. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan
 - a. Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan fakultas/ketua jurusan/program studi.
 - b. Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan fakultas/ ketua jurusan ataupun tidak.
2. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang
Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha paling lama 2 (dua) semester.
3. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat
Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha.

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

14. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
16. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
17. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
18. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
19. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16–19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2-3 minggu kegiatan penilaian.
20. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi

oleh sekitar satu sampai dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu sampai dua jam kegiatan mandiri.

21. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil.

Dalam rumus dinyatakan : $IP = K : N$

Dengan $K =$ sks yang diambil dan $N =$ nilai bobot

22. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

23. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil. Dalam rumus dinyatakan seperti pada butir 21.

24. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.

25. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai matakuliah, IPS, IPK, dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan.

26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

27. Dosen pembimbing akademik (PA) adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

(4) Pelanggaran Administrasi dan Tata Tertib Sedang.

Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak Universitas.

c. Pelanggaran Akademik Berat

(1) Plagiat.

Barangsiapa sengaja melawan hukum dengan atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku..

(2) Pemalsuan.

Barangsiapa sengaja melawan hukum dengan atau tidak, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tandatangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartutanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

(3) Penyuapan.

Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

(4) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat.

Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

(5) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat.

Barangsiapa secara sengaja melawan hukum dengan atau

(2) Perbantuan atau Percobaan Perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan. Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

(3) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan.

Barang siapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik Ringan.

(4) Pelanggaran Administrasi dan Tata Tertib Ringan.

Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak Fakultas dan atau program studi.

b. Pelanggaran Akademik Sedang

(1) Perjokian

Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.

(2) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik sedang.

Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

(3) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang.

Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh

bimbingannya dalam menentukan matakuliah dalam rencanastudinya, jumlah kredit yang akan diambil.

28. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.

29. a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan ...oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar pada suatu ...jurusan/fakultas.

b. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.

30. Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang berkaitan dengan registrasi administratif maupun akademik meliputi pindah studi, putus kuliah, cuti akademik, aktif kembali, tidak melapor, meninggal dunia, dan proses wisuda.

31. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Dekan secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.

32. Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana. Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan. Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

33. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat terbuka Senat Universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.

34. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

35. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

REGISTRASI

Pasal 2

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administratif pada setiap awal semester.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sub-bagian Kemahasiswaan fakultas.
- (3) Registrasi administratif juga wajib dilakukan oleh:
 - a. mahasiswa baru saat mendaftar kembali
 - b. mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir;
 - c. mahasiswa yang telah memperoleh izin mengikuti kuliah(aktif kembali);
 - d. mahasiswa pindahan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.
- (4) Tatacara dan syarat registrasi administratif diatur dengan pedoman akademik yang ditetapkan oleh rektor.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif disebut mahasiswa mangkir/non aktif.
- (2) Masa mangkir/non aktif diperhitungkan sebagai masa studi.
- (3) Mahasiswa mangkir/non aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam 1 (satu) semester berturut-turut, dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dan dianggap mengundurkan diri.

- (4) Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusandengan predikat lulusan terbaik di masing-masing fakultas/program pendidikan dan tingkat Universitas.

Pasal 15

Mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk sementara (cuti akademik) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Seijin Dekan.
- b. Diberikan maksimal satu semester, dan waktu tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- c. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah kuliah satu semester, dengan mengikuti tata cara yang diatur dalam Panduan Akademik Universitas Pendidikan Ganesha.
- d. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir, dengan melapor ke Dekan dengan mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat dua minggu sebelum pembayaran SPP semester berikutnya.

BAB IV

PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 16

a. Pelanggaran Akademik Ringan

- (1) Penyontekan

Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.

- (1) Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- (2) Bentuk pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa:
 - a. Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi.
 - b. Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik.
 - c. Bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai.
 - d. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
- (3) Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat jurusan/program studi dan fakultas adalah dosen pembimbing akademik atau dirujuk langsung ke unit bimbingan konseling tingkat universitas.

Pasal 14

- (1) Predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah sebagai berikut.

Indeks Prestasi	Predikat
------------------------	-----------------

- | | |
|----------------|------------------------|
| a. 2,00 - 2,75 | Memuaskan |
| b. 2,76 - 3,50 | Sangat memuaskan |
| c. 3,51 - 4,00 | Dengan pujian/Cumlaude |

- (2) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum 3 tahun untuk program D-III dan 4 tahun untuk program Sarjana.
- (3) Predikat kelulusan seperti tersebut ayat (2) diatur tersendiri dalam Panduan Akademik Universitas Pendidikan Ganesha.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 5

Tujuan Sistem Kredit Semester adalah:

- a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang paling efektif/secepatnya.
- b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, baik dalam satu fakultas maupun antar fakultas dan antar universitas yang direkomendasikan oleh program studi.

Pasal 6

- (1) Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.
- (2) Penyelenggaraan administrasi akademik pada semester pendek diatur oleh masing-masing program studi yang melaksanakan, dengan ketentuan:
 - a. Beban studi maksimum 10 sks.
 - b. Perolehan nilai dan sks tidak digunakan untuk perhitungan beban studi.
 - c. Berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan administratif (KRS, administrasi keuangan dll) dan operasional diserahkan kepada masing-masing fakultas dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Besarnya jumlah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan semester pendek ditetapkan oleh

rektor setelah mendapat masukan dekan.

Pasal 7

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program akademik dan terapan.
- (2) Kurikulum inti terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian(MPK)
 - b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
 - c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat(MBB).
- (3) Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40%-80%dari jumlah sks kurikulum program sarjana.
- (4) Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40%dari jumlah sks kurikulum program diploma.
- (5) Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:
 - a. Kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengkayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan MPK inti.
 - b. Kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - c. Kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - d. Kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan, perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.
 - e. Kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan

2,00 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 30 sks dengan IPK > 2,00.

2. Tiga semester kedua (semester keenam)

- a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 75 sks dengan IPK > 2,00
- b) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 75 sks, tetapi IPK < 2,00 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 75 sks dengan IPK>2,00

3. Akhir Program

Untuk program D-III selambat-lambatnya pada akhir semester ke-10 (sepuluh), mahasiswa sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan dan IPK > 2,00.

- b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapanevaluasi tersebut dianggap tidakmampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan tertentu.
- c. Keberhasilan Menyelesaikan Studi.

Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program D-III (lulus program D-III), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut.

 1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya)
 2. IPK >2,00
- d. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program pada saat Yudisium.

Pasal 13

statusnya sebagaimahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan tertentu.

d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi

Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program sarjana(lulus sarjana),yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut.

1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya)
2. Telah memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimum disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing prodi.
3. $IPK > 2,00$

d. Sesuai dengan tuntutan spesifikasi program studi, fakultas dan atau program studi dapat menentukan nilai minimal untuk matakuliah tertentu sebagai syarat lulus.

e. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program atau tanggal penetapan kululusan Yudisium.

- (2) Kriteria evaluasi kemajuan dan keberhasilan menyelesaikan studi program S1 non-reguler yang berasal dari D-III ditetapkan olehpengelolaprogramS1non-regulerdenganmemperhatikan norma-norma akademik yang berlaku dan akreditasinya
- (3) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program D III

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap tiga semester dilakukan evaluasi.

a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut.

1. Tiga semester pertama (semester ketiga)
 - a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 30 sks dengan $IPK > 2,00$ –
 - b) Apabila mampu mengumpulkan > 30 sks, tetapi $IPK <$

dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

- (4) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas matakuliah: Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (5) Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk matakuliah: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, dan sebagainya.

Pasal 8

Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi:

- (1) Perencanaan perkuliahan:
 - a. menyusun silabus;
 - b. menyusun kontrak perkuliahan;
 - b. membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP);
 - c. menyusun buku ajar.
- (2) Pelaksanaan perkuliahan meliputi:
 - a. Mengajar di kelas antara lain: menjelaskan standar kompetensi, menjelaskan materi perkuliahan, memberi contoh-contoh, memberi latihan dan tugas, menyediakan waktu bimbingan dan memberi umpan balik tugas serta memberikan perkuliahan sesuai jadwal;
 - b. menangani pertanyaan di kelas antara lain: meminta mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan mahasiswa, memberi kesempatan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan temannya;
 - c. menggunakan media dalam perkuliahan antara lain: papan tulis, *white board*, *Liquid Crystal Display (LCD)*.

- (3) Evaluasi perkuliahan meliputi: penilaian hasil belajar termasuk ketepatan waktu penyerahan nilai dan penilaian program perkuliahan.
- (4) Belajar sepanjang hayat antara lain: studi lanjut, pelatihan-pelatihan dalam bidang ilmu, melakukan penelitian dan kegiatan sejenis lainnya.
- (5) Fungsi manajemen antara lain meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.

Pasal 9

Tugas dosen pembimbing akademik:

- (1) Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif.
- (2) Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disusun oleh mahasiswa.
- (3) Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa.
- (4) Mengisi kartu evaluasi individual (*individual record*) yang formatnya ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
- (5) Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
 - a. 36 sks untuk program diploma satu;
 - b. 72 sks untuk program diploma dua;
 - c. 110 sks untuk program diploma tiga;

4. Apabila mahasiswa S1 tidak mampu menyelesaikan program dalam jangka waktu maksimum yang sudah ditentukan (14 semester), maka pada bulan Juli tahun yang bersangkutan mahasiswa tersebut dinyatakan gagal studi.
5. Mahasiswa Program Diploma yang mencapai IPK kurang dari 2 atau ada nilai E pada akhir semester 2 tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dan diwajibkan mengulang mata kuliah yang belum lulus.
6. Mahasiswa Diploma atau S1 yang tidak mengikuti perkuliahan dan tidak memiliki nilai dalam 1 (satu) semester tanpa pemberitahuan secara resmi kepada ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan dianggap non aktif sebagai mahasiswa.
7. Mahasiswa yang aktif kembali setelah masa non aktif wajib membayar SPP pada semester yang akan diikutinya dan semester-semester sebelumnya pada saat non aktif, serta wajib memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh lembaga.
8. Jika setelah non aktif mahasiswa bersangkutan tidak menyatakan aktif kembali, maka yang bersangkutan dinyatakan putus kuliah (*drop out*).
9. Akhir Program:

Selambat-lambatnya pada akhir semester ke-14 (empat belas), mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan IPK > 2,00.

 - b. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.
 - c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan

- (3) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 12

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program S1 reguler. Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap empat semester dilakukan evaluasi.

a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut.

1. Mahasiswa S1 yang mendapat IP semester kurang dari 1,5 diberi peringatan tertulis oleh PA, diketahui oleh Ketua Jurusan/KPS dan Dekan. Peringatan ini disertakan pada laporan kemajuan belajar mahasiswa yang bersangkutan yang dikirim kepada orang tua mahasiswa.
2. Mahasiswa program S1, jika setelah 2 (dua) tahun pertama (akhir semester keempat) tidak mampu menghasilkan kredit minimal 40 sks dengan nilai minimum untuk masing-masing mata kuliah tersebut C diberi peringatan tertulis oleh PA, diketahui oleh Ketua Jurusan/KPS dan Dekan serta diberikan remidi. Peringatan ini disertakan pada laporan kemajuan belajar mahasiswa bersangkutan yang dikirim kepada orang tua mahasiswa.
3. Mahasiswa program S1, jika setelah 4 (empat) tahun pertama (akhir semester kedelapan) tidak mampu menghasilkan kredit minimal 90 sks dengan nilai minimum untuk masing-masing mata kuliah tersebut C diberi peringatan tertulis oleh PA, diketahui oleh Ketua Jurusan/KPS dan Dekan serta diberikan remidi. Peringatan ini disertakan pada laporan kemajuan belajar mahasiswa bersangkutan yang dikirim kepada orang tua mahasiswa.

- d. 146 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
- e. 36 sks untuk program profesi;
- f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
- g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialisdua.

(2) Beban studi setiap semester:

- a. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi maksimal 22 sks.
- b. Pada semesterselanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya, tanpa memperhitungkan nilai semester pendek, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) IP 3,00 boleh mengambil maksimal 24 sks;
 - 2) $2,50 < IP < 2,99$ boleh mengambil maksimal 20 sks;
 - 3) $2,00 < IP < 2,49$ boleh mengambil maksimal 17 sks;
 - 4) $IP < 2,00$ boleh mengambil maksimal 14 sks.
- c. Bagi program studi yang menerapkan sistem kredit paket atau sistem blok mahasiswa wajib menempuh mata kuliah sesuai dengan jumlah sks yang ditawarkan per semester.

(3) Penentuan matakuliah:

- a. Penentuan matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing akademik.
- b. KRS yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik harus diserahkan ke fakultas.
- c. Matakuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan matakuliah lain atau dibatalkan.
- d. Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa

dengan persetujuan dosen pembimbing akademik dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

- e. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing akademik selambat-lambatnya pada akhir minggu ke enam setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

Pasal 11

(1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.

a. Ujian pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :

- 1) Tugas-tugas;
- 2) Ujian tengah semester (UTS);
- 3) Ujian akhir semester (UAS);

b. Ujian lisan terdiri atas ujian komprehensif atau ujian skripsi atau tugas akhir atau ujian karya tulis.

c. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain non-tes seperti portofolio dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(2) Sistem Penilaian

a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah.

b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut.

$$A = 4,0$$

$$B = 3,0$$

$$C = 2,0$$

$$D = 1,0$$

$$E = 0,0$$

c. Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.

d. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester.

e. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai TL yang berarti tidak lengkap dengan nilai bobot nol (0).

f. Cara penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Normal (PAN).

g. Dosen diwajibkan menggunakan memilih salah satu pendekatan PAP atau PAN. Contoh penggunaan pendekatan tersebut tercantum pada Buku Pedoman Studi Program Sarjana dan Diploma.

h. Tingkat Keberhasilan.

1) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP)

2) Dalam perhitungan indeks prestasi, setiap matakuliah bobot sks-nya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.

3) Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{KN}{K}$$

dengan K adalah besarnya sks masing-masing matakuliah, dan N adalah nilai masing-masing matakuliah.

4) Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

5) Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti butir 3) di atas dengan K adalah besarnya seluruh sks matakuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh matakuliah yang diperoleh.